



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Komplek Kemdikbud Gedung D  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta  
Telp. (021) 57946101  
Laman <http://kemdikbud.go.id>

Nomor : 2679/E3/2020

Jakarta, 17 Juni 2020

Lampiran : -

Perihal : Pengumuman mengenai Proses Usulan Perubahan Nama Badan Penyelenggara PTS

- Yth. 1. Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta;  
2. Pemimpin Badan Hukum Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta; dan  
3. Kepala LLDikti Wilayah I - XIV  
di  
tempat

Sehubungan dengan surat plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 378/E/TU/2020 perihal pelaksanaan tugas dalam kewaspadaan dan pencegahan penyebaran infeksi covid-19 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dalam rangka terlaksananya fungsi layanan Ditjen Pendidikan Tinggi dalam proses usulan perubahan Nama Badan Penyelenggara pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Usulan perubahan nama Badan Penyelenggara pada PTS yang sebelumnya dilakukan secara *offline* atau berkas *hardcopy* dikirimkan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq. Ditjen Pendidikan Tinggi, untuk sementara dalam masa pandemi global sekarang ini, maka pengusul atau LLDikti dapat mengirimkan berkas usulan tersebut dalam bentuk *softcopy* melalui surel dengan alamat [email penataankelembagaan@kemdikbud.go.id](mailto:penataankelembagaan@kemdikbud.go.id);
2. Usulan perubahan nama Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan dengan melengkapi scan asli dokumen persyaratan:
  - a. Rekomendasi dari Kepala LLDikti Wilayah PTS setempat;
  - b. Surat Permohonan Usulan Perubahan Nama Badan Penyelenggara yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ditandatangani oleh Ketua Badan Penyelenggara PTS;
  - c. Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya;
  - d. Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan atau semua surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum; dan
  - e. Surat Keputusan izin pendirian PTS serta semua izin pembukaan program studi beserta semua perubahannya.

Proses usulan perubahan nama Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud diatas dilakukan mulai tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Kelembagaan,



Kidwan  
NIP. 196212101992031001

Tembusan:

1. plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Ditjen Pendidikan Vokasi.